

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Pidana berada dalam bidang hukum publik, sebagaimana Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Dengan kedudukan sebagai hukum publik, kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana merupakan kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan.¹

Hukum Pidana merupakan peraturan hukum mengenai tindak pidana.² Ruben Ahmad dan Mustafa Abdullah telah memperjelas terkait pengertian tersebut, berpendapat jika hukum pidana materil merupakan hukum yang mengenai ataupun membahas delik yang diancam dengan hukum pidana.³ Pertama-tama Istilah hukum pidana mengacu pada seluruh perangkat ketentuan yang menentukan kondisi di mana negara terikat, untuk memunculkan hukum mengenai pidana, maupun aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang sepatutnya. Dalam artian, hukum pidana merupakan hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang sering juga disebut dengan *Ius Poenale*. Hukum pidana tersebut meliputi:⁴

¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, ed. Yasmon Putra, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha, 2022. Hlm. 14

² Wirjono Prodjodikoro, *"Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia"*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, 1998, Hlm. 1.

³ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *"Intisari Hukum Pidana"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm. 9.

⁴ Jan Rummelink, *"Hukum Pidana Komentar Atas Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia"*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 1.

1. Perintah maupun larangan atas pelanggaran akannya elemen yang dinyatakan berwenang dari sisi undang-undang yang dikaitkan dengan ancaman pidana;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana yang dapat dipergunakan sebagai reaksi akan pelanggaran norma-norma itu;
3. Aturan-aturan yang dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup dari norma-norma.

Terkait hal ini kasus penggelapan merupakan jenis kejahatan yang menitik beratkan karena ketidak adanya kejujuran yang mana dikaitkan dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau komplotan orang tanpa sepengetahuan si pemilik barang untuk mengalih milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Penggelapan didefinisikan dalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan ketertiban umum dan kesusilaan diatur dalam Bab 24 (Buku 2) KUHP, Pasal 372 sampai dengan 377. Definisi hukum penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP. Pengertian dari perbuatan penggelapan tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP. Yang mana dimuat dalam Pasal 372 KUHP yaitu sebagai berikut,⁵

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”.

Pasal diatas tidak memberikan arti dengan jelas terkait mengenai apakah sesuatu menjadi tidak terang, seperti makna yang sebenarnya. Pemaknaan *verduistering* diterjemahkan secara harfiah sebagai "menggelopkan", itu tidak

⁵ Pasal 372 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

diartikan secara harfiah sebagai gelap atau tidak terang. Dalam artian barang atau objek benda tersebut berada dalam penguasaan si pelaku dengan kata lain korban dengan sukarela memberikan penguasaan terhadap objek benda tersebut kepada pelaku.

Sebagai seorang Jakasa yang diberi wewenang dan tugas melakukan penuntutan. Kejaksaan tidak luput dari kemungkinan melakukan pelanggaran akan kewajiban, larangan dalam ketentuan UU maupun dalam Kode Etik; baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.⁶ Perihal menjalankan profesinya, Kejaksaan sudah semaksimal mungkin dalam mengemban tugas-tugasnya, yang mana ia melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan atau bertugas menyampaikan dakwaan/tuduhan didalam proses pengadilan akan orang yang diduga melanggar hukum. Untuk itu dalam menjalankan profesi ini, tentunya Kejaksaan merupakan lembaga yang dituntut untuk selalu cermat dan hati-hati dalam menentukan dakwaannya agar orang yang diduga melakukan pelanggaran akan hukum mendapatkan konsekuensi yang sesuai dengan perbuatan apa yang dilakukannya.

Majelis Hakim pada dasarnya memiliki seperangkat otoritas hukum untuk kemudian dapat difungsikan dalam memeriksa pelaku kejahatan, kejahatan itu yang dikategorikan perbuatan melawan hukum. Maka setiap putusan Hakim yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan, dengan sendirinya penegakan hukum

⁶ Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama FH UII Press, Yogyakarta, 2017. Hlm. 133.

dapat dilakukan oleh lembaga peradilan melalui suatu proses tertentu guna mencari keadilan yang diberikan kepada pencari keadilan atau *justitia belen*.⁷

Terkait di dalam keputusannya, Majelis Hakim Hakim seringkali dipandang sebagai wakil Tuhan di dunia karena bebas dari campur tangan pihak manapun dalam penanganan perkara. Karena setiap keputusan yang Tuhan buat berdampak besar bagi banyak orang. Kebebasan hakim diharapkan untuk memastikan bahwa mereka mencapai penilaian yang seadil-adilnya berdasarkan undang-undang yang ada dan atas keyakinan mereka sendiri, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dalam banyak hal.⁸

Menyinggung dalam kasus yang diangkat peneliti terkait putusan lepas akan si terdakwa Wan Nopi Iriadi als Iiril Bin Wan Uzir dalam perkara tindak pidana penggelapan dengan nomor putusan : 374/Pid.B/2022/PN.Tpg. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Martinus adalah pemilik kapal KM. Busuko;
2. Bahwa sekira bulan November 2018 saksi Martius berkenalan dengan terdakwa Wan Nopi Iriadi als Iiril Bin Wan Uzir dan selanjutnya mengadakan kerjasama secara lisan;

⁷ “Prigel Wahyu Cahyono, Dkk, *Analisis Putusan Hakim Akan Pengabaian Surat Perdamaian Antara Terdakwa Dengan Korban Dalam Perkara Eksploitasi Seksual Anak*, Jurnal Serambi Hukum VIII, 02, (Agustus 2014-Januari 2015), Hlm. 78.

⁸ Moctar Kusumaatmadja, *"Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional"*, Lembaga Penelitian Hukum Universitas Padjajaran, Bina Cipta, Bandung, 1986, Hlm. 319.


3. Bahwa bentuk kerjasamanya antara saksi Martius dengan terdakwa Wan Nopi Iriadi als Iiril Bin Wan Uzir yaitu berupa perbaikan kapal KM. Busuko yang saat itu dalam kondisi rusak tidak dapat beroperasi;
4. Bahwa setelah kapal KM. Busuko tersebut selesai diperbaiki, saksi Martius dan terdakwa Wan Nopi Iriadi als iril Bin Wan Uzir menjalin kerjasama lagi dibidang penangkapan ikan;
5. Bahwa bentuk kerjasama tersebut berupa penyerahan kapal KM. Busuko dari saksi Martius kepada terdakwa Wan Nopi Iriadi als Iiril Bin Wan Uzir selaku orang yang mengoperasikan kapal dengan ketentuan bagi hasil;
6. Bahwa setelah beberapa waktu digunakan untuk mencari ikan kapal KM Busuko berpindah kepemilikan dan penguasaan kepada saksi Mubidin Bin Abdul Muhi;
7. Bahwa benar akibat berpindah kepemilikan dan penguasaan atas kapal KM. Busuko tersebut hubungan antara saksi Martius dengan terdakwa Wan Nopi Iriadi als Iiril Bin Wan Uzir menimbulkan permasalahan hukum hingga menjadi perkara ini;
8. Bahwa permasalahan yang timbul karena saksi Martius merasa terdakwa Wan Nopi Iriadi als Iiril Bin Wan Uzir telah menjual kapal miliknya tanpa seizin saksi Martius, namun terdakwa Wan Nopi Iriadi als Iiril Bin Wan Uzir membantah dengan menyatakan telah mendapatkan izin dari saksi Martius untuk menjual kapal tersebut. Dengan terungkap memang benar kapal tersebut telah dijual kepada saksi Mubidin Bin Abdul Muhi dengan harga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) hal mana juga telah diakui

oleh terdakwa Wan Nopi Iriadi als Iril Bin Wan Uzir sendiri, namun penjualan kapal tersebut sebagaimana keterangan saksi Mubidin dan saksi Muhamad Amin telah dikatahui dan disetujui sebelumnya oleh saksi Martius, bahkan saksi Mubidin juga pernah melihat terdakwa Wan Nopi Iriadi als Inl Bin Wan Uzir menyerahkan uang kepada saksi Martius setelah terjadinya transaksi jual beli kapal dengan terdakwa Wan Nopi triadi als Iril Bin Wan Uzir, hal mana atas keterangan saksi Mubidin tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa Wan Nopi Iriadi als Iril Bin Wan Uzir yang mengatakan pernah memberikan uang kepada saksi Martius sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan kapal milik saksi Martius walaupun dipersidangan saksi Martius membantah telah menerima uang tersebut.

Berdasarkan uraian poin-poin tersebut di atas juga dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan perbuatan *wanprestasi* (ingkar Janji) yang termasuk dalam ranah hukum perdata sehingga penuntutannya bukan melalui jalur hukum pidana namun dapat dituntut atau digugat melalui jalur hukum perdata. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya menyatakan perbuatan terdakwa Wan Nopi Iriadi als Iril Bin Wan Uzir sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti melakukan perbuatan tetapi perbuatan terdakwa Wan Nopi Iriadi als Iril Bin Wan Uzir tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya terdakwa Wan Nopi Iriadi als Iril Bin Wan Uzir haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum

(*onslag van alle rechtvervolging*) karena peradilan pidana tidak berwenang mengadilinya karena merupakan *yurisdiksi* peradilan lain yaitu peradilan perdata.

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih mendalam berupa karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul “**Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN.Tpg. Yang Berakibat Putusan Lepas**”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/Pn.Tpg. Yang Berakibat Putusan Lepas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka diperlukannya tujuan dari suatu penelitian. Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisa Bagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/Pn.Tpg. Yang Berakibat Putusan Lepas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut :

1.1.4. Manfaat Teoretis

Untuk pengembangan ilmu penulis sebagai sivitas terkait pandangan hukum dalam bidang hukum pidana, khususnya pada kasus penggelapan di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan memberikan jawaban, atas permasalahan yang penulis teliti, maupun memberikan solusi dari permasalahan tersebut.
- b. Supaya bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran akan pemerintah, praktisis hukum, akademisi, maupun lembaga non-pemerintah guna dapat menyelesaikan masalah dalam kasus Penggelapan.
- c. Sebagai manfaat dalam bahan referensi bagi mahasiswa ilmu hukum yang peminatannya pada hukum pidana terkhusus Kasus Penggelapan.

